

COMPARING SISTEM PENGHIMPUNAN DANA BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL DALAM MENGUNTINGKAN MASYARAKAT

Nabila Oktarina Sinulingga¹, Raja Putri Salsabila², Suci Rahmida³
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara¹²³
E-mail: nabilaoktarinas01@gmail.com

Abstract

In the period of time that continues to run and science that always innovates every day including Financial Institutions in Indonesia, especially banking. Currently banking in Indonesia is divided into two parts, namely Sharia Banking and Conventional Banking. In terms of products marketed to the public, both can be said to be not too different, but what is different between the two is the system used. For example, in fund-raising products, the terms and outlines are the same, but in the realm of profit taking, different principles will be seen. In Islamic banks, fund-raising products use a profit-sharing system whose amount is determined jointly by the customer and the bank. While conventional banks, use an interest system that is determined directly by the bank, generally the interest set is small and there is tax collection from the profit interest. Because of this difference, the profit assessment of the customer will be different. Using qualitative methods with literature analysis that collects sources, analyzes, summarizes and reaches conclusions, to see which of the two is more profitable. The results obtained are that Islamic Banks are more profitable than Conventional Banks, both in terms of material and in terms of blessings / goodness.

Keywords: Conventional Banks, Sharia Banks, Deposits, Current Accounts, Savings.

Abstrak

Dalam kurun waktu yang terus berjalan dan ilmu pengetahuan yang selalu berinovasi setiap harinya termasuk Lembaga Keuangan di Indonesia, khususnya perbankan. Saat ini perbankan di Indonesia terbagi menjadi dua bagian yaitu Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional. Dalam hal produk-produk yang dipasarkan kepada masyarakat keduanya dapat dikatakan tidak terlalu berbeda, namun yang berbeda diantara keduanya adalah sistem yang digunakan. Contohnya pada produk penghimpunan dana yang secara syarat dan garis besar sama namun pada ranah pengambilan keuntungan akan terlihat prinsip yang berbeda. Pada bank syariah, produk penghimpunan dana menggunakan sistem bagi hasil yang besarnya ditentukan bersama oleh nasabah dan pihak perbankan. Sedangkan bank konvensional, menggunakan sistem bunga yang ditetapkan secara langsung oleh pihak bank, umunya bunga yang ditetapkan kecil dan terdapat pemungutan pajak dari bunga hasil keuntungan. Oleh karena perbedaan ini pastinya penilaian keuntungan pada nasabah pun akan berbeda. Menggunakan metode kualitatif dengan analisis kepustakaan yang mengumpulkan sumber, menganalisis, meresume dan sampai kesimpulan, untuk melihat diantara keduanya manakah yang lebih menguntungkan. Hasil yang didapatkan adalah Bank Syariah lebih menguntungkan dibandingkan dengan Bank Konvensional, baik dari segi material hingga segi keberkahan/kebaikan.

Kata kunci: Bank Konvensional, Bank Syariah, Deposito, Giro, Tabungan.

Pendahuluan

Latar Belakang

Proses berkembangnya lembaga keuangan terus berjalan khususnya perbankan, baik yang *banked* maupun *unbanked*. Dilihat dari perubahan yang telah terlihat, lembaga dengan peran paling dominan di Negara ini adalah lembaga keuangan tradisional, baik perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan. Lembaga yang paling dibutuhkan juga telah menyatu dengan masyarakat dapat menjadi definisi yang tepat bagi Perbankan. Secara garis besar, bank dapat didevisinikan dengan perantara keuangan yang biasanya diberi sebuah kuasa dalam menerima sebuah uang untuk disimpan, memberikan piutang, dan menedarkan surat promes. Pasal 1(3) UU No. 10 Tahun 1998 menyatakan:

Bank umum merupakan sebuah badan keuangan yang beroperasi menurut ideologi tradisional atau syaria'ah, menawarkan layanan pembayaran di tempat mereka, mengumpulkan dana milik masyarakat dalam produk simpanan nya dan kemudian mendistribusikan kembali ke masyarakat dalam produk kredit dan/atau produk lainnya. Bentuk-bentuk yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara umum. Sebagai lembaga yang menjadi perantara keuangan, bank merupakan kustodian dari kekayaan masyarakat dan sekaligus pihak yang menjadi pelindung dana. Secara bersama-sama antara bank syariah dan konvensional mengklaim beberapa kelebihan dalam kegiatan operasionalnya bagi perusahaan yang dikelola menurut konsepnya masing-masing. Bank tradisional dapat dikatakan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya seperti biasa dan biasanya menawarkan jasa transaksi pembayaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sedangkan, perbankan syariah merupakan bank yang berurusan dengan produk perbankan dengan sistem syariah yang meliputi lembaga, operasi bisnis, serta metode dan sistem menjalankan bisnisnya menurut hukum Islam berdasarkan ayat-ayat dalam Al-Qu'an dan Hadis.

Oleh karena produk-produk yang dimiliki oleh bank konvensional dan syariah banyaknya adalah sama maka penelitian ini ingin melihat dari kesamaan dan perbedaan yang ada manakah yang akan menguntungkan masyarakat. Khususnya dalam kegiatan penghimpunan dana. Sejujurnya kegiatan penghimpunan dana merupakan hal yang menarik untuk diterapkan namun fasilitas yang diberikan oleh bank konvensional umumnya belum mencakup kepada hal yang disyaratkan oleh agama, sedangkan bank syariah hadir dengan skema yang sama namun dengan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh agama Islam. Tetapi terlepas dari hal keagamaan tersebut, tidak mempengaruhi minat dari masyarakat

untuk memilik ataupun beralih kepada bank syariah dengan alasan keberadaan konvensional yang telah beroperasi lebih lama. Penulis melihat hal tersebut menjadi masalah yang pantas untuk dibahas. Kebaharuan yang ada dalam tulisan ini terkait dengan pembahasan mengenai keuntungan dari pihak masyarakat, seangkan penelitian-penelitian yang ditemukan oleh penulis belum ditemukan pembahasan terkait hal tersebut. Dan yang menjadi urgensi adalah jumlah nasabah bank berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebanyak 484,74 juta rekening per Juni 2022, karena jumlah minat dan kepercayaan yang terus menanjak ini maka peneliti menganggap pentingnya pembahasan ini untuk menjadi pertimbangan dari para calon nasabah memilih dan diharapkan juga penelitian ini dapat menjadi hal yang membantu citra bank syariah ataupun sebagai pertimbangan apabila masih terdapat kekurangan agar kedepannya bank syariah dapat berkembang lebih baik dan menjadi pusat kepercayaan masyarakat dalam aspek perbankan.

Maka dengan meninjau dari hal ini, penulis ingin membahas terkait perbandingan antara penghimpunan dana pada bank syariah dan pada bank konvensional untuk melihat bagaimana keduanya dalam hal memberikan keuntungan pada masyarakat.

Tinjauan Literatur

1. Definisi Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana merupakan suatu kegiatan lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan mengumpulkannya dalam bentuk simpanan, giro, dan deposito atau surat berharga lainnya. (Pandia 2012) Bank syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional dalam melakukan penghimpunan dana. Pada bank konvensional jenis penghimpunan dana ada tiga, yaitu: Giro, Tabungan, Deposito. Sedangkan pada bank syariah produk penghimpunan dana terbagi menjadi dua, yaitu produk dana simpanan dan produk dana investasi. Perbedaan keduanya terletak pada motif dasar nasabah.

2. Tujuan dan Fungsi Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana memiliki tujuan agar mendapatkan suatu penerimaan dana berupa uang yang di peroleh dari masyarakat lalu kemudian akan dikelola dengan cara seefisien mungkin, sehingga dapat disesuaikan dengan bagaimana rencana penggunaan pada dana tersebut, yang memiliki tujuan untuk mencapai tingkat profitabilitas agar memiliki tingkat resiko yang rendah, dan mempertahankan serta menjaga kepercayaan masyarakat yang berupaya untuk menjaga posisi pada suatu likuiditas akan tetap aman. (Arifin 2009)

Pihak bank melakukan penghimpunan dana ini dilakukan karena memiliki fungsi penting untuk menyimpan harta maupun aset berharga lainnya, mengelola investasi dengan baik dan benar, untuk memenuhi kebutuhan *cash out* dalam memberikan sebuah pembiayaan, untuk peningkatan kemampuan dalam likuiditas bank, untuk perluasan usaha, serta penambahan sarana dan prasarana baru dan kegiatan operasional.(Arifin 2009)

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini dipilih metode kualitatif dengan memilih berdasarkan Kepustakaan (*Library Research*), dengan teknik ini data-data yang digunakan penulis diambil dari jurnal-jurnal dan buku dengan cara membaca dan menganalisis yang kemudian mengaitkannya dengan materi yang menjadi pembahasan.(Sari and Asmendri 2018)

Untuk pengolahan data dalam tulisan ini, penulis melakukan metode analisis deskriptif yaitu menjabarkan dan menggambarkan informasi yang telah didapatkan dari sumber buku dan jurnal yang relevan terhadap pembahasan. Setelah mendapatkan seluruh literatur yang sejalan dan dapat digunakan sebagai sumber penelitian maka literatur tersebut dibandingkan satu sama lain dari pendapat terkait bank syariah maupun pendapat terkait bank konvensional yang kemudian akan ditelaah lagi secara mendalam. Pertama kali yang para penulis lakukan adalah mereduksi data, menyeleksi bagian-bagian yang penting dan dibutuhkan dari data yang ada untuk bahan tulisan. Dilanjutkan dengan mengurutkan data yang telah dipilih, meresume hal-hal penting, kemudian memparafrase data yang ada sehingga tidak menimbulkan plagiasi dan tulisan yang dimuat dalam penelitian ini dapat terjaga ke originalannya, lalu menuangkannya dalam penjabaran yang berupa teks narasi singkat, untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan terkait dengan penghimpunan dana bank syariah dan penghimpunan dana bank konvensional. (Ulya Kharisma 2021)

Hasil dan Pembahasan

A. Sistem Penghimpunan Dana pada Bank Konvensional

1) Deposito

Deposito berjangka adalah produk perbankan yang mirip dengan layanan tabungan masyarakat. Deposito adalah produk simpanan tunai dari bank dengan sistem simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu. Negara menjamin dana dalam simpanan melalui Lembaga Penjamin Simpanan dengan syarat-syarat tertentu. Pendapat dari (Prilliana and Roring 2014) simpanan adalah simpanan pihak ketiga di bank

yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan antara pihak ketiga dengan bank. (Sidiq 2005) pengambilan dana kembali hanya dilakukan pada masa yang telah ditentukan pada perjanjian simpanan yang telah nasabah setuju.

Istilah deposito berjangka dapat diartikan dengan tempat penitipan dari kepemilikan kekayaan dari para nasabah. Nasabah yang berpartisipasi dalam deposito disebut deposan. Setiap penitipan dana akan mendapatkan bunga sebagai imbalan. Imbalan suku bunga pada bank adalah yang tertinggi. Jika disetarakan dengan giro atau tabungan. Oleh karena itu, simpanan beberapa bank adalah simpanan modal. Bank mendapatkan keuntungan dari menghimpun dana melalui simpanan adalah dana yang disimpan dapat bertahan lebih lama mengingat simpanannya relatif lama dan frekuensi penarikannya juga jarang. Oleh karena itu, bank dapat dengan bebas membuang dana kredit. Deposisi berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998, Pasal 1 yang mendefinisikan simpanan sebagai “simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara penyimpan dan bank”. Deposito konvensional memiliki durasi deposito 1 sampai 12 bulan. Selama ini, dana yang disimpan terus bertambah dengan bunga. Tetapi cara kerja sol Islami menawarkan beberapa keuntungan. Berikut perbedaan deposito syariah dan konvensional:

- a) Status Dana. Status dana dalam simpanan syariah adalah menjadi dana investasi bank syariah. Status aset simpanan biasa sedemikian rupa sehingga aset dianggap dapat diterima.
- b) Hubungan Nasabah-Perbankan. Hubungan nasabah dengan bank dalam simpanan syariah adalah nasabah dalam posisi pemodal dan bank sebagai pengelola dana. Sementara itu, dengan simpanan konvensional, hubungan nasabah dengan bank sedemikian rupa sehingga nasabah menjadi debitur dan bank menjadi kreditur.
- c) Pengelolaan Dana. Pengelolaan simpanan syariah, yaitu dana nasabah yang dikelola menurut ajaran Islam. Pengelolaan harta simpanan tradisional, yaitu bank bebas mengelola harta kekayaan dengan keuntungan yang sebesar-besarnya menurut hukum.
- d) Perhitungan Kinerja. Perhitungan imbal hasil simpanan syariah yang aktif bervariasi sesuai profitabilitas bank. Pada saat yang sama, perhitungan pengembalian deposito berjangka tetap konvensional didasarkan pada tingkat bunga nominal.

- e) Penalti. Penalti pada deposito syariah tidak ada. Sedangkan pada deposito konvensional terdapat penalti. (Kasmir 2014)

Sistem pada Deposito Berjangka.

Deposito berjangka adalah simpanan yang diterbitkan untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposit biasanya bervariasi antara 1, 2, 3, 6, 12, 18 dan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama individu dan institusi. Artinya, slip pembayaran itu memuat nama orang atau lembaga.

Setiap deposan mendapatkan bunga dengan tingkat bunga efektif pada saat deposito berjangka dibuka. Tergantung pada jangka waktu, bunga deposito dibayarkan setiap bulan atau sesuai dengan tanggal jatuh tempo (jam).

Kepada seluruh deposan akan diberikan sebuah bunga yang bunganya ini akan disesuaikan dengan bunga yang berlaku semestinya pada saat deposito berjangka dibuka. Hal ini akan bergantung pada jangka waktunya itu sendiri, yang bunga depositnya bisa dibayarkan di setiap bulan atau sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang sudah disepakati kedua belah pihak. Tergantung pada jangka waktu, bunga deposito dapat dibayarkan setiap bulan atau sesuai dengan tanggal (waktu) jatuh tempo. Pembayaran dilaksanakan dengan cara tunai atau secara langsung (*over-order*). Dari setiap para deposan ini juga akan dikenakan pajak atas bunga yang mereka terima. Beberapa bank memiliki penalti untuk penarikan deposito sebelum tanggal jatuh tempo. Insentif yang diberikan sebagai jumlah nominal yang tinggi baik itu sebagai minyak khusus atau pun sebagai suatu insentif yang berupa hadiah maupun cinderamata lainnya. Nasabah yang loyal kepada bank juga dapat diberikan insentif. Deposito berjangka mata uang biasanya diterbitkan oleh bank mata uang. Penghitungan, penerbitan, pembayaran dan bunga dilakukan sesuai dengan nilai tukar yang berlaku. Deposito berjangka tetap dalam mata uang asing yang umumnya dikeluarkan dalam mata uang asing yang kuat seperti dolar AS, yen Jepang, atau Deutsche Mark.

Kategori pihak-pihak yang dapat menjadi penabung yaitu: (Mintardjo and Saat 2013)

- 1) Orang yang cukup umur juga telah mendapatkan KTP/SIM/Paspor/KTP lainnya.
- 2) P.T., CV, korporasi, yayasan dan korporasi tunduk pada hukum dagang atau peraturan perundang-undangan lainnya. Yang bertanda tangan di bawah ini

diwakili oleh seorang yang ditunjuk berdasarkan anggaran dasar/ketentuan acara dan setiap perubahannya.

3) *Joint Account*.

- a) Sebuah gabungan antara rekening satu individu dengan rekening milik individu lain atau dapat juga rekening gabungan antara satu usaha dengan usaha lainnya.
 - b) Pihak yang akan memiliki akun bersama harus menandatangani Surat Pernyataan Deposita terkait *joint account*.
- 4) Deposito yang ditetapkan dari permintaan calon deposita seperti tanggal jatuh tempo, banyaknya deposito, metode pembayaran, suku bunga dan lainnya.
- 5) Penerbitan bilyet deposito berjangka atas nama pemilik/deposita sebagai bukti simpanan.
- 6) Deposito badan usaha akan dikelurkan dengan nama cabang pusat atau cabang pembantu apabila mendapat persetujuan cabang pusat.
- 7) Macam-macam deposito berjangka yang dapat dipilih, yaitu:
- a) Deposito Berjangka Biasa
 - b) Deposito Berjangka *Automated Roll Over* (ARO)
 - c) Deposito Berjangka ARO dengan Bunga
- 8) Suku bunga yang besarnya dapat berubah-ubah dan kantor pusat memiliki hal menetapkan suku bunga deposito.
- 9) Waktu penghitungan bunga dimulai dari hari pertama hitung (tanggal valuta) sampai hari jatuh tempo (hari terakhir tidak dihitung bunga).
- 10) Deposita menanggung pajak bunga.
- 11) Terkait bunga dari deposito berjangka akan diberikan sesuai jatuh tempo pada perjanjian, kecuali deposito ARO dengan bunga yang otomatis menambah nominal setiap perpanjangan.

- 12) Pembayaran bunga deposito secara tunai dilakukan dengan syarat menunjukkan bilyet deposito pada petugas bank. Pengambilan bunga nantinya disertai dengan surat kuasa bermaterai.
- 13) Bunga yang dibayarkan langsung masuk pada rekening dengan sistem kredit ke rekening pertama, tidak perlu menunjukkan bilyet deposito.
- 14) Jika jadwal pencairan jatuh pada hari libur maka akan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- 15) Bilyet deposito yang hilang harus segera diinformasikan pada bank dengan membawa surat keterangan hilang dari pihak berwajib.
- 16) Bila deposan meninggal dunia maka pencairan hanya dapat dilakukan oleh pewaris sah.

Dalam pemilihan metode pembukuan deposito dapat dilakukan dengan dua metode yaitu pembukuan pada akhir bulan dan pembukuan pada waktu jatuh tempo.

2) Giro

Rekening giro adalah simpanan yang dapat ditarik setiap saat dengan cek, wesel, wesel lain atau transfer kawat. Giro (rupee) adalah simpanan pihak ketiga dalam mata uang rupiah di bank yang dapat ditarik setiap saat dengan cek, giro atau perintah transfer lainnya. Dalam praktiknya, bank mengelola rupiah dalam bentuk giro. Berdasarkan pernyataan di atas, simpanan wajib adalah simpanan pihak ketiga yang sewaktu-waktu dapat ditarik dengan cek, giro, dan wesel lainnya. Mintardjo menambahkan, bank memelihara rekening giro dalam bentuk giro. (Mintardjo and Saat 2013)

Mekanisme Giro dan Cadangan.

Untuk menarik dana dari rekening giro, seseorang dapat menggunakan operasi penarikan, yaitu cek dan giro (BG). Jika pembayaran dilakukan secara tunai, pembayaran akan dilakukan dengan cek. Pada saat yang sama, penarikan selain uang tunai dilakukan melalui transfer bank. Selain itu, jika kedua opsi pembayaran tersebut kedaluwarsa atau tidak lagi tersedia, pelanggan dapat menggunakan opsi pembayaran lainnya, mis. pernyataan yang ditandatangani dengan materai atau surat kuasa.

Semua dana yang disimpan di rekening giro dihargai oleh bank dalam bentuk bunga. Jumlah bunga atau pembayaran saat ini yang akan diterima dihitung dengan

menggunakan metode yang berbeda. Metode perhitungan yang paling umum adalah dengan menggunakan saldo terendah. Artinya, bunga dihitung dari saldo terendah (sisa) bulan tersebut. Selain saldo terendah, ada juga bank yang menghitung bunga sesuai dengan saldo rata-rata atau saldo harian yang tentunya masih dalam bulan tersebut.

Bank menawarkan layanan bunga kepada nasabah.

- a) Cara perhitungan bunga/pembayaran berjalan: Total kredit perhari dalam sebulan x suku bunga atau total hari dalam setahun dikali 100.
- b) Potongan dari pajak jasa bunga/giro dibayar oleh pemegang rekening dan ditagih oleh bank, kecuali untuk setoran wajib yang dilakukan atas nama bank, tidak ada pajak yang diperlukan.
- c) Besarnya pajak tergantung pada peraturan yang berlaku.
- d) Pajak Bunga/Pembayaran Cek dibebankan pada saat bank membayar rekening giro.
- e) Layanan giro dibayar oleh bank pada akhir setiap bulan sebagai kredit ke rekening masing-masing dan pajak atas layanan giro didebet langsung dari rekening masing-masing. (Mintardjo and Saat 2013)

3) Tabungan

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 mendefinisikan tabungan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang diperjanjikan, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, transfer bank dan/atau sarana semacam itu.

Ada beberapa jenis tabungan dalam praktik perbankan Indonesia saat ini. Perbedaan jenis tabungan ini hanya pada keuntungan yang ditawarkan kepada penabung sehingga penabung memiliki banyak pilihan. Jenis tabungan adalah sebagai berikut. (Kasmir 2014)

- a) Tabanas (Tabungan Pembangunan Nasional), terdiri dari tabanas publik, pemuda tabanas, dan tabanas mahasiswa.
- b) Tabungan terkait asuransi jiwa.

c) Tabungan lain yang diatur oleh BI selain tabanas dan uang saku.

Singkatnya, definisi tabungan dalam undang-undang pada dasarnya sama dengan definisi Kasmir. Kasmir menambahkannya dengan jenis tabungannya sendiri, seperti Tabanas, tabungan asuransi dan tabungan lainnya.

Prosedur Menabung pada Bank:

1. Buka Rekening Tabungan. Proses ini dimulai saat calon nasabah mengirimkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya ke bagian tabungan. Berdasarkan KTP atau identitas lainnya, penyeter melengkapi formulir tabungan kemudian menyerahkannya kepada calon nasabah untuk ditandatangani. Setelah itu, calon nasabah menyertakan uang ke mesin kasir dengan mengisi setoran. Kasir mentransfer pembayaran ke bagian tabungan untuk pembuatan buku tabungan. Bagian tabungan kemudian mentransfer buku tabungan ke mesin kasir untuk pengiriman lebih lanjut ke nasabah.
2. Prosedur Setoran Uang. Proses ini dimulai dengan nasabah mengisi slip setoran saat *checkout* meninggalkan buku tabungan. Mesin kasir menerima setoran dari tabungan nasabah. Kasir kemudian menyerahkan buku tabungan dan pembayaran ke bagian tabungan untuk dibandingkan dengan saldo terakhir di komputer. Bagian tabungan kemudian memasukkan transaksi ke dalam buku tabungan dan mengembalikan buku tabungan ke kasir untuk dikirim ke nasabah.
3. Prosedur Penarikan Uang. Proses ini diawali dengan nasabah mengisi slip tabungan pada saat *checkout* dengan menyerahkan buku tabungan. Mesin kasir memberikan buku tabungan dan slip penarikan ke bagian tabungan untuk merekonsiliasi saldo terbaru dalam informasi transaksi rekening tabungan. Bagian tabungan mencatat transaksi di buku paspor, kemudian menyerahkannya ke kasir, dan kasir menyerahkan uang kepada nasabah.
4. Prosedur Penutup Rekening. Proses ini dimulai dengan nasabah menginformasikan bahwa mereka akan menutup akun. Pihak bank

akan memeriksa saldo akhir atas nama nasabah yang bersangkutan. Kemudian memverifikasi saldo yang tersimpan di informasi rekening tabungan sesuai dengan saldo di buku tabungan nasabah. Setelah saldo akhir diketahui, nasabah mengisi slip penarikan tabungan dan menyetor sejumlah Rp10.000 sebagai biaya administrasi akhir. Buku tabungan diserahkan ke bagian tabungan untuk diarsipkan. Kemudian bank akan menghapus informasi nasabah dari informasi utama nasabah pada hari yang sama.

Ada beberapa alat untuk menarik tabungan, tergantung masing-masing bank jika ingin menggunakan opsi yang diinginkan. Alat-alat ini dapat digunakan secara terpisah atau bersama-sama. Alat yang relevan adalah sebagai berikut: (Kasmir 2018)

- 1) Buku Tabungan. Buku Tabungan adalah buku yang disimpan oleh nasabah yang berisi informasi tentang tabungan, penarikan, penyetoran dan pengeluaran lainnya. Buku ini digunakan pada saat pencairan, agar segera mengurus rekening tabungan.
- 2) Bukti Penarikan. Slip penarikan adalah formulir penarikan dimana nasabah hanya perlu menuliskan nama nasabah, nomor rekening, jumlah dan tanda tangan untuk menarik uang. Struk pencairan ini biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan.
- 3) Kwitansi. Kwitansi yang diterbitkan oleh bank penerbit, yang fungsinya sama dengan kwitansi penarikan, yang di atasnya tertulis nama penarik, nomor penarikan, jumlah dan tanda tangan penarik. Alat ini juga dapat digunakan bersamaan dengan rekening tabungan. Seperti kartu ATM (kartu kredit plastik yang memungkinkan Anda untuk menarik sejumlah uang tertentu dari tabungan, baik dari bank atau Mesin ATM).

Perhitungan bunga tabungan. Periode perhitungan bunga tabungan dimulai pada tanggal 1 setiap bulan dan berakhir pada akhir bulan berdasarkan saldo tabungan harian. Jika tabungan dibuka setelah hari ke-1, periode perhitungan bunga dihitung dari hari pembukaan sampai dengan akhir bulan untuk setiap bulan. Rumus perhitungan bunga tabungan adalah sebagai berikut: $\text{jumlah saldo bulanan (bunga)} \times \text{suku bunga} / \text{jumlah hari dalam setahun} \times$

100 – penabung membayar pajak bunga atas tabungan. Bunga dibayarkan pada akhir setiap bulan dengan pembayaran bunga dan debit pajak ke rekening ini.

B. Sistem Penghimpunan Dana pada Bank Syariah

Penghimpunan dana pada bank syariah memiliki produk tabungan, giro, deposit. Prinsip sistem penghimpunan dana masyarakat terbagi menjadi dua yaitu prinsip wadiah dan mudharabah. Kegiatan Usaha Bank Syariah diatur dalam Peraturan Perbankan Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Pasal 36 menyatakan: bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatannya, yakni meliputi Melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, antara lain:

- a) Giro dengan konsep *wadia'ah*.
- b) Tabungan menggunakan konsep dari *wadi'ah* atau *mudharabah*.
- c) Deposito berjangka berdasarkan aturan dalam *mudharabah*.

1) Sistem penghimpunan dana prinsip wadiah (simpanan).

Al – wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain baik individu maupun badan hukum yang harus dijagakan dan dikembalikan saat yang menyimpan menginginkan si penyimpan. (Sabiq 2008).

Ada beberapa pendapat dari para ulama terkait pengertian dari wadiah, di antaranya:

- a) Hanafiah: *al-wadi'ah* adalah suatu amanah yang ditinggalkan ditempat orang lain untuk dipelihara.
- b) Malikiyah: *al-wadi'ah* adalah suatu harta yang diberikan kepada orang lain untuk dipelihara.
- c) Syafi'iah: *al-wadi'ah* adalah sesuatu harta benda yang disimpan ditempat orang lain untuk dipelihara.
- d) Hanabilah: suatu harta yang diserahkan kepada seseorang untuk memeliharanya tanpa adanya ganti rugi.
- e) Ulama Fiqh Kontemporer: *al-Wadi'ah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.

Landasan hukum praktek wadiah: QS. Al-Baqarah: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا

تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Berdasarkan Hadist Rasulullah SAW: Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda: sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah menghianatimu). Hadits tersebut menurut At-Turmuzi adalah hadits “hasan” sedang Imam Al-Hakim mengkategorikan sebagai hadits sahih. (HR. Abu Daud)

Al-Ijma' (konsensus) ulama selalu melakukan *ijma'* untuk legitimasi *al-Wadi'ah*. (Lihat dalam Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu sebagaimana dikutip Dr. Azzuhaily dari kitab Al-Mughni wa Syarh Kabir li Ibn Qudhamah dan Mubsuthli Imam Sarakhsy).

Penerima titipan pada dasarnya adalah *Yad Al Amana* (Tangan Percaya Diri). Artinya, ia tidak akan bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan harta benda yang dipercayakan kepadanya, kecuali disebabkan oleh kelalaian atau kelalaian seseorang yang terlibat dalam pengelolaan harta yang dipercayakan kepadanya (di bawah kekuasaannya) atau karena faktor eksternal kemampuannya. (Wahbah, Permadi, and Hayyie Al-Kattani 2011)

Hal ini telah dikemukakan oleh Rasulullah dalam suatu hadits, “*Jaminan pertanggungjawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalahgunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai terhadap titipan tersebut.*” Namun dalam aktivitas perekonomian modern, si penerima simpanan tidak mungkin akan meng-idle-kan aset tersebut tetapi menggunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Karenanya, ia harus meminta izin dari si pemberi titipan untuk kemudian menggunakan hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin akan mengembalikan aset tersebut secara utuh.

Maka demikian, ia bukan lagi *yad al-amanah* tetapi *yad adh-dhamanah* (tangan penanggung) yang memiliki tanggungan terhadap berbagai hal seperti kehilangan atau kerusakan apabila terjadi pada barang tersebut. Mudahnya dalam suatu skema timbal balik *al-wadi'ah yad al-amanah*, nasabah (*muaddi'* atau penitip) menitipkan barang bank (*mustawda'* atau penyimpanan) yang kemudian biaya penitipan dibebankan kepada nasabah. Dengan konsep

al-wadi'ah yad alamanah, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya. Pihak penerima titipan dapat membebaskan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

Menurut Hanafiah: Rukun wadi'ah menurutnya hanya satu, yaitu adanya pernyataan kehendak (*sighat*: ijab (ungkapan kehendak menitipkan barang dari pemiliknya) dan qabul (ungkapan kesiapan menerima titipan tersebut oleh pihak yang dititipi). Namun menurut Jumhur ulama Fiqh: Rukun wadi'ah ada tiga: (1) Pelaku akad, (2) Barang titipan, (3) pernyataan kehendak (*sighat* ijab dan qabul) baik dilakukan secara lafad atau hanya tindakan.

2) Sistem penghimpunan dana prinsip mudharabah (bagi hasil).

Al-Mudharabah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak dimana dalam perjanjian ditetapkan seorang sebagai pemodal dan seorang lainnya sebagai pengelola. Keuntungan didistribusikan sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan dalam kontrak. Apabila terjadi kerugian, pemilik modal tetap menjadi penanggung kerugian atas modal kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola. (Abdullah and Tantri 2017)

Jika kerugian tersebut disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian dari pengurus bisnis yang dipercayakan, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (Syafi'i Antonio 2001) Dalam produk penghimpunan dana bank syariah, depositan yang menyimpan uangnya dengan produk akad Mudharabah mendapatkan keuntungan dari keuntungan tersebut. Pembagian sesuai dengan perjanjian yang dibuat dan bank wajib menyerahkannya kepada penyimpan yang bersangkutan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang pembagian keuntungan. Pembagian hasil usaha/keuntungan antara para pihak dalam bentuk koperasi dapat didasarkan pada prinsip bagi hasil, dimana bagi hasil dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal dan biaya, dan dapat juga berdasarkan bagi hasil. prinsip, yaitu bagi hasil yang dihitung dari penghasilan setelah dikurangi modal. (Ulya 2017)

C. Sistem Penghimpunan Dana yang Menguntungkan bagi Masyarakat

Dalam penghimpunan dana bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dalam semua kegiatan penghimpunan dana antara pihak bank dengan nasabah, pada penetapan bagi hasil dilakukan berdasarkan perjanjian antara nasabah dan bank. Apabila dalam perjanjian ditetapkan pembagian bagi hasil adalah 55:45 maka pihak nasabah akan mendapatkan 55% dari keuntungan hasil pengolahan dana dan pihak bank mendapatkan 45%. Hasil keuntungan umumnya dibulatkan kearah atas (lebih besar) untuk nasabah dan dibulatkan kebawah (lebih kecil) untuk bank. (Firdaus 2019)

Sedangkan penghimpunan dana dari sisi bank konvensional menggunakan sistem bunga dalam semua kegiatan penghimpunan dananya. Untuk besaran bunga akan ditetapkan oleh bank, dan untuk besaran bunga umumnya akan berbeda setiap bank. Dalam sistem bank konvensional umumnya besaran suku bunga yang dikeluarkan tidaklah besar. Umumnya kisaran besar suku bunga yang ditawarkan mulai dari 1,9 % sampai 2,5%. Kemudian dalam penerimaan keuntungan bank konvensional tidak secara utuh memberikan kepada nasabah, melainkan masih terdapat potongan pajak, yang umumnya sebesar 20%. Setelah pajak dipotong dari persenan bunga hasil, barulah sisanya menjadi laba bersih bagi nasabah.

Menilai dari hal-hal yang telah dipaparkan maka bank syariah dipandang lebih menguntungkan dibandingkan sistem yang diterapkan bank konvensional. Bukan hanya keuntungan yang berkaitan dengan material namun juga keuntungan dari segi keberkahan yang didapatkan. Pada bank syariah telah dipastikan lingkup bisnis dalam menjalankan dana yang kita titipkan adalah bisnis-bisnis yang halal dan bank syariah paham akan hal-hal apa saja yang tidak boleh dan boleh masuk dalam ranah bisnis. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

Rasullullah SAW bersabda: *“Sesungguhnya Allah jika mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan pula hasil penjualannya”* (HR Abu Daud dan Ahmad).

Kemudian ketiadaan riba juga menjadikan bank syariah menjadi zona yang dapat dikatakan aman, setidaknya dengan menggunakan bank syariah nasabah dapat menghindari salah satu dari dosa besar dan menjalankan perintah dari Allah SWT untuk menjauhinya. Untuk riba telah jelas larangannya pada Surah Ar-Rum Ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُضْعِفُونَ

Artinya: *“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”*

Dan Rasulullah SAW juga menegaskan pada hadits berikut: *“Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba, yang memberi makannya, penulisnya dan dua saksinya, dan beliau bersabda: “Mereka itu sama”.* (HR. Muslim).

Kesimpulan

Perbankan Syariah menetapkan jalan bagi hasil sebagai sistemnya diseluruh kegiatan penghimpunan dana antara pihak bank dengan nasabah, pada penetapan bagi hasil dilakukan berdasarkan perjanjian antara nasabah dan bank. Sedangkan penghimpunan dana dari sisi bank konvensional menggunakan sistem bunga dalam semua kegiatan penghimpunan dananya. Untuk besaran bunga akan ditetapkan oleh bank, dan untuk besaran bunga umumnya akan berbeda setiap bank.

Dalam tulisan ini telah dipaparkan bahwa bank syariah dipandang lebih menguntungkan dibandingkan sistem yang diterapkan bank konvensional. Bukan hanya keuntungan yang berkaitan dengan material namun juga keuntungan dari segi keberkahan yang didapatkan. Pada bank syariah telah dipastikan lingkup bisnis dalam menjalankan dana yang kita titipkan adalah bisnis-bisnis yang halal dan bank syariah paham akan hal-hal apa saja yang tidak boleh dan boleh masuk dalam ranah bisnis. Dan keuntungan yang didapatkan bukan hanya berdasarkan material namun juga keberkahan karena menghindarkan dari praktik riba dan menerapkan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariah

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin, and Francis Tantri. 2017. *Bank Dan Lembaga Keuangan*. 4th ed. Jakarta: Raja Grafindo.
- Arifin, Zainul. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. 7th ed. Jakarta: Azkia Publisher.
- Firdaus. 2019. "Analisis Perbandingan Penghimpunan Dana Bank Syariah Dan Bank Konvensional." Parepare.
- Kasmir. 2014. *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014*. 15th ed. Jakarta: Rajawali Pers.
- . 2018. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. 19th ed. Jakarta: RajaGrafindo.
- Mintardjo, and Suryadi Saat. 2013. *Administrasi Bank : Manual Operasional Kantor Cabang*. 1st ed. Jakarta: Erlangga.
- Pandia, Firanto. 2012. *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank*. 1st ed. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prilliana, Kristin, and Mieke Roring. 2014. "Analisis Perkembangan Giro, Tabungan Dan Deposito Di PT. Bank Sulut." *Administrasi Bisnis*, 1--8.
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fiqih Sunnah Jilid 1 / Sayyid Sabiq : Terj. Ahmad Shiddiq Thabrani et. Al.* Jakarta: Pena Pundi Aksara.
http://opac.iainkediri.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=10062.
- Sari, Milya, and Asmendri. 2018. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA* 2, no. 1: 15.
<https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555/1159>.
- Shalah, Muh., and M Ash-Shawi. 2008. , "Musykilat Al-Istitsmar Fi Al Bunuk Al-Islamiyah Wa Kaifa", *Diterjemahkan Oleh Alimin Dengan Judul Problematika Investasi Pada Bank Islam & Solusi Ekonomi Islam*. Jakarta: Migunani.
- Sidiq, Sahabudin. 2005. "Stabilitas Permintaan Uang Di Indonesia: Sebelum Dn Sesudah Perubahan Sistem Nilai Tukar." *Journal Ekonomi Pembangunan* 10, no. 1: 31–41.
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwii9ZeG4YnNAhUKIZQKHGWAQMQFgg_MAY&url=http://lksrina.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/30618/sahabudin.pdf&usg=AFQjCNGOjE07hNzlj3a18V_uPX4jNv8O3w&sig2=6EUxMaF.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. 1st ed. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ulya Kharisma, Bintang. 2021. "PRAKTIK MONEY GAME SKEMA PONZI PADA TIKTOK CASH." *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia* 6: 2112–17.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i5.2731>.
- Ulya, Syayyidatul. 2017. "PENERAPAN BAGI HASIL PADA PRODUK DEPOSITO IB MUDHARABAH DI BPR SYARI'AH ARTHA MAS ABADI PATI." Semarang.
- Wahbah, Az-Zuhaili, Budi Permadi, and Abdul Hayyie Al-Kattani. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu / Wahbah Az-Zuhaili ; Penerjemah, Abdul Hayyie Al- Kattani, Dkk ;*

Penyunting, Budi Permadi. Jakarta: Gema Insani.

Yaya, Rizal, Aji Erlangga Martawireja, and Ahim Abdurahim. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori Dan Praktik Kontemporer*. Jakarta Selatan: Penerbit Salemba Empat